



**PUTUSAN**

Nomor 168/Pdt.G/2013/PA. Dgl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara : --

**PENGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Honorer (SMP) Kebon Kopi, bertempat tinggal di Kabupaten Donggala, Selanjutnya disebut sebagai **"Pengugat"**;-----

Melawan

**TERGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Palu, Selanjutnya disebut sebagai **"Tergugat"**-----

- Pengadilan Agama tersebut ;  
-----
- Telah mempelajari berkas perkara ;  
-----
- Telah mendengar keterangan Pengugat;  
-----
- Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat ;  
-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA.



-----Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Juli 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan register Nomor: 168/Pdt.G/2013/PA.Dgl. pada tanggal 25 Juli 2013, telah mengajukan cerai gugat dengan alasan sebagai berikut; -----

1. Bahwa pada tanggal 03 Januari 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 07/07/01/2007 tanggal 02 Januari 2007;-----
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Desa Nupabomba, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala selama Menikah sebagai tempat kediaman bersama terakhir, kemudian pada pertengahan bulan Februari 2010 Tergugat meninggalkan rumah dan tinggal di alamat sebagaimana tersebut diatas;-----
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :---

a. ANAK I, umur 6 tahun;-----

b. ANAK II, umur 2 tahun 7 bulan;-----

Kedua anak tersebut kini tinggal dan dalam pengasuhan Penggugat;-----

4. Bahwa sejak Sejak awal pernikahan ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain: -----



- a. Bahwa Tergugat sering memberi nafkah kepada keluarga tidak cukup;-----
- b. Bahwa Tergugat sering melakukan Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);--
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada kurang lebih pertengahan bulan Februari 2010, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;-----
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

**PRIMAIR :-----**

1. Mengabulkan gugatan  
Penggugat;-----
2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut  
hukum;-----



**SUBSIDAIR :-----**

Apabila Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim berpendapat lain,  
mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk  
menghadap persidangan dimana Penggugat telah hadir secara *in person*, sedangkan  
Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita  
Pengadilan Agama Donggala sesuai dengan relaas-relaas panggilan;-----

- Nomor 168/Pdt.G/2013/PA.Dgl tertanggal 12 Agustus 2013 untuk persidangan  
tanggal 22 Agustus 2013;-----
- Nomor 168/Pdt.G/2013/PA.Dgl tertanggal 30 Agustus 2013 untuk persidangan  
tanggal 5 September 2013;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha  
menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat,  
akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai  
dari Tergugat. Dan Proses Mediasi sesuai maksud Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1)  
PERMA Nomor 1 tahun 2008 tentang proses mediasi di Pengadilan tidak dapat  
dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat  
gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, yang oleh Penggugat  
menyatakan tetap pada gugatannya semula tanpa perubahan (*aquo*) dengan penjelasan  
dari Penggugat secukupnya; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya perceraian yang tidak  
berdasar dan atau tidak beralasan hukum, maka kepada Penggugat tetap dibebani  
pembuktian untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti  
tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat dan Penggugat



dengan Nomor 07/07/01/2007 yang diterbitkan oleh Kepala KUA Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala tertanggal 2 Januari 2007, alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan di *nazegelen* dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya lalu diberi Kode Bukti P serta diparaf:-----

-----Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti surat tersebut Penggugat telah mengajukan dua orang saksi dalam persidangan yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yaitu: -----

SAKSI I, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Donggala, telah memberikan keterangan sebagai berikut:-----

Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai adik kandung Penggugat;-----

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat, dan terakhir pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat;-----
- Bahwa, selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Gadiza dan Nur Viandy;-----
- Bahwa, semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak lahir anak pertama, sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; -----
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat gemar minum minuman keras, selain itu Tergugat juga pernah memukul Penggugat, saksi tidak pernah melihat langsung, namun hal ini didapat dari



pengakuan Penggugat kepada saksi, dan saksi juga melihat luka memar dan lebam di tubuh Penggugat;-----

- Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu sampai dengan sekarang;-----
- Bahwa, sejak perpisahan Tersebut sudah tidak ada nafkah lahir maupun bathin dari Tergugat kepada Penggugat, bahkan saat masih bersama-sams pun, orang tua Penggugat yang menanggung biaya hidup, karena Tergugat tidak pernah memberi biaya hidup;-----
- Bahwa, upaya untuk merukunkan Penggugat agar mau rukun lagi dengan Tergugat telah dilakukan oleh saksi, namun upaya tersebut tidak berhasil;-----
- Bahwa, menurut saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;-----

SAKSI II, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Donggala, telah memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai adik sepupu Penggugat;-----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan saksi hadir pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan;-----
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 3 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat selama 6 bulan, kemudian kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat;-----
- Bahwa, selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Nurul Maudi dan Nur Viandy;-----
- Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perselisihan dan pertengkaran, saksi sering mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;-----

- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat gemar minum minuman keras, meskipun saksi tidak pernah melihat langsung, namun saksi sering mendengar dari masyarakat sekitar bahwa Tergugat sering minum minuman keras, selain itu Penggugat pernah dipukul oleh Tergugat, saksi melihat ada luka lebam di tangan Penggugat, kejadiannya kurang lebih 3 tahun yang lalu;-----
- Bahwa, sejak 2 tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang tidak pernah bersama-sama lagi;-----
- Bahwa, saksi pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan menasihati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;-----
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;-----

-----Menimbang, atas keterangan kedua orang saksi-saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya ; -----

-----Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya (konklusi) secara lisan di depan persidangan, yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Selanjutnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan ; -----

-----Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat, maka Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian dari uraian putusan ini;-----





TENTANG HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

-----Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

-----Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan mediasi dalam perkara ini tidak layak dilaksanakan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatn oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan gugatan *a quo* dalam perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 ;-----

-----Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 1 dan 2 harus dibaca sedemikian rupa, sehingga berbunyi Penggugat mohon supaya Pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat dan menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;-----

-----Menimbang, bahwa yang mendasari Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dalam *fundamentum petendi* adalah bahwa rumah tangga





Penggugat dan Tergugat yang dibina sejak tanggal 3 Januari 2007, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan bahkan pertengkaran antara kedua belah pihak yang disebabkan oleh beberapa sebab sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu sampai dengan sekarang tidak pernah bersama-sama lagi;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengedepankan asas *audi et alteram partem* di dalam persidangan, namun dengan ketidakhadiran pihak Tergugat dapat dianggap bahwa ia telah mengakui semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, namun untuk menghindari terjadinya perceraian yang tidak berdasar dan atau tidak beralasan hukum, maka untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat tetap harus dibebani pembuktian, dan Majelis Hakim dapat memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan menjatuhkan putusan atas perkaranya secara *verstek* sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan sesuai pula dengan ibarat dalam kitab Al-Anwar II/422 yang berbunyi: ----

وان تعذر احضاره لتواريه اولتعرزه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم  
عليه

Artinya : “ Dan jika Tergugat sulit dihadirkan di muka sidang baik karena ia enggan atau mengabaikan panggilan, maka hakim dapat mendengarkan dakwaan/ gugatan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat serta menjatuhkan putusan atas perkaranya “ ;-----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dari bukti surat (P) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut merupakan akta otentik sebagai syarat mutlak (*conditio sine quanon*) yang menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah, sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim dapat mempertimbangkan sebagai dasar hukum (*legal*



*standing*), dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini untuk mengajukan permohonan cerai gugat (*persona standi in judicio*);-----

-----Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dan saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa memang ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan mengenai penyebabnya adalah karena Tergugat gemar minum minuman keras, selain itu diduga Tergugat juga pernah memukul Penggugat, hal ini menurut pengakuan Tergugat dan saksi-saksi melihat luka memar dan lebam di tubuh Penggugat, selain itu Tergugat juga tidak memberi nafkah kepada Penggugat selama masih bersama-sama, dan orang tua Penggugat yang menanggung biaya hidup Penggugat, dan sejak 2 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;-----

-----Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan membina rumah tangga yang harmonis, namun tidak berhasil, karena Penggugat ternyata tetap bersikeras dengan sikapnya yang ingin berpisah dan bercerai dari Tergugat, dan sikap ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk disatukan lagi; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang apabila dihubungkan satu sama lain, ternyata saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, atas bukti tersebut Majelis Hakim menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, sesuai ketentuan Pasal 309 RBg ; -----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat, bukti surat dan kesaksian kedua orang saksi Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :-----



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan sah yang menikah pada tanggal 3 Januari 2007;-----
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis;--
- Bahwa, penyebab ketidakharmonisan karena sering adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terjadi secara terus menerus, dan mengenai penyebabnya adalah karena Tergugat gemar minum minuman keras, selain itu Tergugat juga pernah memukul Penggugat, sehingga Penggugat mengalami luka memar dan lebam di tubuh Penggugat, selain itu Tergugat juga tidak memberi nafkah kepada Penggugat selama masih bersama-sama; -
- Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekurang-kurangnya 2 tahun yang lalu sampai dengan sekarang;----
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut, sudah tidak ada nafkah lahir dan bathin dari Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa, upaya untuk merukunkan kembali telah dilakukan oleh saksi-saksi Penggugat agar Penggugat mau rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikeras untuk tidak rukun dan bercerai dari Tergugat;

----- Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang telah di *konstatir* di atas, kiranya sudah sulit bagi kedua belah pihak untuk dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al qur'an surat *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi;



و من ايتہ ان خلق لكم من انفسکم ازوا جا لتسکنوا اليها وجعل بينکم

مودة ورحمة ان في ذلك

لايت لقوم يتفكرون

Artinya : “ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”-----

-----Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami atau isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta Penggugat dan Tergugat yang berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya 2 tahun yang lalu sampai dengan sekarang, hal tersebut dapat diindikasikan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaidah *fiqhiyah*;-----

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Mencegah mafsadat lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan

--.”



----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, telah di konstantir dan patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya, dan keadaan tersebut harus dikualifikasikan sebagai adanya perselisihan yang berkepanjangan dan terus menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi, yang jelas apabila perkawinan kedua belah pihak telah pecah (*broken married*), maka sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, sehingga oleh Majelis Hakim dapat dikonstruir secara yuridis dan menerima sebagai alasan perceraian sebagai dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat; -----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat *aquo* sebagaimana dalam petitum angka 2 (dua) tidaklah melawan hukum, karena gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor



Urusan Agama Kecamatan dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Penggugat dan Tergugat menikah;-

-----Menimbang, bahwa hal-hal lain dari keterangan Penggugat dan saksi-saksi selain apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, yang dipandang tidak relevan dengan pokok perkara, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ; -----

-----Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Penggugat;-----

-----Memperhatikan pula segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut: -----

#### MENGADILI

1. Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;  
-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat  
(PENGGUGAT);-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan



Tanantovea, Kabupaten Donggala dan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Utara, Kota Palu serta kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

5. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 366.000,- (Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);-----

----- Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala, pada hari Kamis, tanggal 5 September 2013 Masehi / 29 Syawal 1434 Hijriyah, oleh kami Naharuddin, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Mhd. Taufik, S.H.I., dan Ade Ahmad Hanif, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Shiyamus Shidqi, S.H.I, M.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat;-----

KETUA MAJELIS,

ttd,

**NAHARUDDIN, S.Ag.**





HAKIM ANGGOTA I,

ttd,

**MHD. TAUFIK, S.H.I.**

HAKIM ANGGOTA II,

ttd,

**ADE AHMAD HANIF, S.H.I.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd,

**SHIYAMUS SHIDQI, S.H.I, M.H.**

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya Proses Rp. 50.000,-
- Panggilan Rp. 275.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Materai Rp. 6.000,-

J u m l a h

Rp. 366.000,- (Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)